



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.B/2019/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Ishaebi Alias Ebi Bin Atong;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 27 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Yos Sudarso, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- II Nama lengkap : Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd. Rasyid;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 19 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Pahlawan, Kel. Sangiasseri, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai ; ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ishaebi Alias Ebi Bin Atong ditangkap pada tanggal 20 Januari 2019 dan Terdakwa Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd.Rasyid ditangkap tanggal 30 Januari 2019 ;

Terdakwa Ishaebi Alias Ebi Bin Atong ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd. Rasyid ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Alamsyah, S.H. dan Ambo Tang SH Penasihat Hukum, berkedudukan di POSBAKUM Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 April 2019 Nomor 43/Pen.PH/PID/2019/PN Snj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 43/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Batong dan Terdakwa II. Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd. Rasyid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Batong dan Terdakwa II. Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd. Rasyid masing-masing selama 12 (dua belas) tahun penjara, dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru;
 - 1 (satu) lembar switer warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru keputih-putihan;
 - 1 (satu) lembar baju warna coklat keputih-putihan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potong kayu balok warna orange dengan ukuran panjang sekitar 19 cm dan 13 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa mereka Terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Batong bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd. Rasyid , Lelk. Arya Bin Nakir (DPO), Lelk. Rudi Bin Bandru (DPO), Lelk. Awal (DPO), dan Lelk. Dottoro Bin Banru (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Muara Galau / Pantai Galau Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukandengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain** yaitu Lelk. Riswan Bin Nurdin, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

:-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika korban yaitu Lelk. Riswan Bin Nurdin berboncengan dengan teman-temannya yaitu saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd. Majid, saksi Rifal Bin Nurdin, saksi Zainal Abidin Bin Ruhing, saksi Agus Bin Asse, saksi Raihan Bin Nurdin, dan saksi Rudiansyah Bin Ruhing yang saat itu beriringan dengan berjumlah sekitar 6 (Enam) motor namun tiba-tiba salah seorang pengendara motor yang paling belakang yaitu saksi Agus Bin Asse yang berboncengan dengan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd Majid bertabrakan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa II. Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd. Rasyid yang pada saat itu sedang mengendarai mobil Avanza warna hitam bersama dengan Lelaki Arya Bin Nakir (DPO) sehingga keduanya marah dan turun dari mobil lalu memukul saksi Agus Bin Asse dan saat itu saksi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin Alias JAMAL Bin Abd Majid berusaha menenangkan terdakwa II.Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd. Rasyid yang pada saat itu sedang emosi akan tetapi terdakwa II. Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd. Rasyid tidak perduli dan bahkan hendak mengeroyok saksi Agus Bin Asse;

Bahwa beberapa saat kemudian mendekat juga teman-teman dari saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd Majid yang terdiri dari korban yaitu Lelk. Riswan Bin Nurdin, saksi Rifal Bin Nurdin, saksi Zainal Abidin Bin Ruhing, saksi Raihan Bin Nurdin, dan saksi Rudiansyah Bin Ruhing dengan memutar motor dan mendekati saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd Majid dan saksi Agus Bin Asse, sehingga terjadilah perkelahian antara terdakwa II.Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd Rasyid bersama Lelk Arya Bin Nakir (DPO) dengan korban yaitu Lelk. Riswan Bin Nurdin bersama saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd. Majid ,saksi Agus Bin Asse, saksi Rifal Bin Nurdin, saksi Zainal Abidin Bin Ruhing , saksi Raihan Bin Nurdin , dan saksi Rudiansyah Bin Ruhing dengan cara saling memukul dengan menggunakan kepala tangan kosong;

Bahwa selanjutnya terdakwa II.Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd. Rasyid bersama dengan lel. Arya (DPO) memanggil teman-temannya dan beberapa saat kemudian datanglah teman-teman dari terdakwa II.Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd, Rasyid dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang beberapa diantaranya adalah Lelk. Arya Bin Nakir (DPO), Lelk. Rudi Bin Bandru (DPO), Lelk. Awal (DPO), dan Lelk.Dottoro Bin Banru (DPO)sehingga terjadi kembali perkelahian/saling pukul antara terdakwa II bersama dengan teman-temannya dengan korban yaitu Lelk. Riswan bersama teman-temannya dengan menggunakan tangan kosong;

Bahwa selanjutnya terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Atong yang pada saat itu lewat di sekitar tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor melihat ada keramaian sehingga terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Atong menghentikan kendaraannya dan bertanya kepada warga dengan mengatakan “ada apa ini...” dan dijawab oleh warga bahwa ada perkelahian dan disitulah terdakwa I.Ishaebi Alias Ebi Bin Atong melihat bahwa yang sedang berkelahi adalah salah-satu dari teman-teman terdakwa I;

Bahwa setelah perkelahian antara terdakwa II.Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd Rasyid bersama dengan teman-temannya dengan korban yaitu Lelk. Riswan Bin

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin bersama dengan teman-temannya mulai reda, korban yaitu lel.k.Riswan Bin Nurdin bersama dengan teman-temanya hendak meninggalkan tempat namun pada saat hendak naik ke motor masing-masing secara tiba-tiba salah satu dari teman Lelk.Riswan Bin Nurdin yaitu saksi Zaenal Abidin Bin Ruhing ditarik oleh salah satu dari teman terdakwa II sehingga terjadi lagi perkelahian/saling pukul antara terdakwa II bersama dengan teman-temannya dengan korban yaitu lel.k.Riswan bersama dengan teman-temannya dimana pada perkelahian tersebut terdakwa II Ruhul Fadli Alias Rul bin Abd Rasyid menggunakan sebuah balok kayu dan mengenai bagian daerah belakang kepala saksi Rifal Bin Nurdin, dan secara tiba-tiba terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Atong langsung mencabut sebilah badik dan menusukkan badiknya pada koban yaitu Lelk. Riswan Bin Nurdin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada sebelah kiri, lurus tegak dengan ketiak Lelk. Riswan Bin Nurdin, setelah itu terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Atong menusukkan lagi badiknya kepada saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd Majid sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai daerah pinggang sebelah kiri saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd Majid;

Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan :

- **Luka terbuka di daerah dada sebelah kiri, tegak lurus dengan ketiak, ukuran luka 3cm x 1cm dengan kedalam luka tidak bias ditentukan, tepi luka rata, kedua ujung lancip, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka tidak bisa ditentukan, pendarahan aktif, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan satu buah luka terbuka di daerah dada sebelah kiri, tegak lurus ketiak, akibat persentuhan benda tajam dan luka tersebut menyebabkan kematian, pada korban yaitu Lelk. Riswan Bin Nurdin, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai No. 589/VER/RSUD-SJ/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. Ila Armila.**
- **Luka terbuka di daerah pinggang kiri, ukuran 1cm x 1cm x 0,5cm, tepi luka rata, kedua ujung lancip, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka teraba otot, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan satu buah luka terbuka di daerah pinggang kiri, akibat persentuhan dengan benda tajam dan luka tersebut dapat menyebabkan hambatan dalam melakukan aktifitas untuk sementara, namun dapat membaik dengan perawatan medis, pada saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd. Majid, hal tersebut sesuai**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai No. 590/VER/RSUD-SJ/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. Ila Armila.

- **Luka terbuka di daerah belakang kepala, ukuran luka 7cm x 0,5cm x 0,5cm, tepi luka tidak rata, kedua ujung lancip, jembatan jaringan ada, dasar luka teraba otot**, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka terbuka di daerah belakang kepala, akibat **persentuhan dengan benda tumpul** dan luka tersebut dapat menyebabkan hambatan dalam melakukan aktifitas untuk sementara, namun dapat membaik dengan perawatan medis, pada saksi **Rifal Bin Nurdin**, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai No. 588/VER/RSUD-SJ/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. Ila Armila.

-----Perbuatan para terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Atong , terdakwa II. Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd Rasyid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHPidana.

-----A T A U -----
KEDUA

-----Bahwa mereka Terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Batong bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd. Rasyid , Lelk. Arya Bin Nakir (DPO), Lelk. Rudi Bin Bandru (DPO), Lelk. Awal (DPO), dan Lelk. Dottoro Bin Banru (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Muara Galau / Pantai Galau Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang** yaitu Lelk. Riswan Bin Nurdin, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika korban yaitu Lelk. Riswan Bin Nurdin berboncengan dengan teman-temannya yaitu saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd Majid, saksi Rifal Bin Nurdin, saksi Zainal Abidin Bin Ruhing, saksi Agus Bin Asse, saksi Raihan Bin Nurdin, dan saksi Rudiansyah Bin Ruhing yang saat itu beriringan dengan berjumlah sekitar 6 (Enam) motor namun tiba-tiba salah seorang pengendara motor yang paling belakang yaitu saksi Agus Bin Asse yang berboncengan dengan saksi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd. Majid bertabrakan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa II.Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd. Rasyid yang pada saat itu sedang mengendarai mobil Avanza warna hitam bersama dengan Lelaki Arya Bin Nakir (DPO) sehingga keduanya marah dan turun dari mobil lalu memukul saksi Agus Bin Asse dan saat itu saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd. Majid berusaha menenangkan terdakwa II.Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd Rasyid yang pada saat itu sedang emosi akan tetapi terdakwa II. Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd Rasyid tidak peduli dan bahkan hendak mengeroyok saksi Agus Bin Asse;

Bahwa selanjutnya terdakwa II.Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd. Rasyid bersama dengan lel. Arya (DPO) memanggil teman-temannya dan beberapa saat kemudian datanglah teman-teman dari terdakwa II.Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd, Rasyid dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang beberapa diantaranya adalah Lelk. Arya Bin Nakir (DPO), Lelk. Rudi Bin Bandru (DPO), Lelk. Awal (DPO), dan Lelk.Dottoro Bin Banru (DPO)sehingga terjadi kembali perkelahian/saling pukul antara terdakwa II bersama dengan teman-temannya dengan korban yaitu Lelk. Riswan bersama teman-temannya dengan menggunakan tangan kosong;

Bahwa selanjutnya terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Atong yang pada saat itu lewat di sekitar tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor melihat ada keramaian sehingga terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Atong menghentikan kendaraannya dan bertanya kepada warga dengan mengatakan “ada apa ini...” dan dijawab oleh warga bahwa ada perkelahian dan disitulah terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Atong melihat bahwa yang sedang berkelahi adalah salah-satu dari teman-teman terdakwa I;

Bahwa setelah perkelahian antara terdakwa II.Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd Rasyid bersama dengan teman-temannya dengan korban yaitu Lelk. Riswan Bin Nurdin bersama dengan teman-temannya mulai reda, korban yaitu lel. Riswan Bin Nurdin bersama dengan teman-temannya hendak meninggalkan tempat namun pada saat hendak naik ke motor masing-masing secara tiba-tiba salah satu dari teman Lelk.Riswan Bin Nurdin yaitu saksi Zaenal Abidin Bin Ruhing ditarik oleh salah satu dari teman terdakwa II sehingga terjadi lagi perkelahian/saling pukul antara terdakwa II bersama dengan teman-temannya dengan korban yaitu lel. Riswan bersama dengan teman-temannya dimana

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perkelahian tersebut terdakwa II Ruhul Fadli Alias Rul bin Abd Rasyid menggunakan sebuah balok kayu dan mengenai bagian daerah belakang kepala saksi Rifal Bin Nurdin, dan secara tiba-tiba terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Atong langsung mencabut sebilah badik dan menusukkan badiknya pada koban yaitu Lelk. Riswan Bin Nurdin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada sebelah kiri, lurus tegak dengan ketiak Lelk. Riswan Bin Nurdin, setelah itu terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Atong menusukkan lagi badiknya kepada saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd Majid sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai daerah pinggang sebelah kiri saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd Majid;

Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan :

- **Luka terbuka di daerah dada sebelah kiri, tegak lurus dengan ketiak, ukuran luka 3cm x 1cm dengan kedalam luka tidak bias ditentukan, tepi luka rata, kedua ujung lancip, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka tidak bisa ditentukan, pendarahan aktif,** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan satu buah luka terbuka di daerah dada sebelah kiri, tegak lurus ketiak, akibat **persentuhan benda tajam dan luka tersebut menyebabkan kematian**, pada korban yaitu Lelk. **Riswan Bin Nurdin**, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai No. 589/VER/RSUD-SJ/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. Ila Armila.
- **Luka terbuka di daerah pinggang kiri, ukuran 1cm x 1cm x 0,5cm, tepi luka rata, kedua ujung lancip, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka teraba otot,** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan satu buah luka terbuka di daerah pinggang kiri, akibat **persentuhan dengan benda tajam** dan luka tersebut dapat menyebabkan hambatan dalam melakukan aktifitas untuk sementara, namun dapat membaik dengan perawatan medis, pada saksi **Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd. Majid**, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai No. 590/VER/RSUD-SJ/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. Ila Armila.
- **Luka terbuka di daerah belakang kepala, ukuran luka 7cm x 0,5cm x 0,5cm, tepi luka tidak rata, kedua ujung lancip, jembatan jaringan ada, dasar luka teraba otot,** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka terbuka di daerah belakang kepala, akibat **persentuhan dengan benda tumpul** dan luka tersebut dapat menyebabkan hambatan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan aktifitas untuk sementara, namun dapat membaik dengan perawatan medis, pada saksi **Rifal Bin Nurdin**, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai No. 588/VER/RSUD-SJ/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. Ila Armila.

-----Perbuatan para terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Atong , terdakwa II. Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd Rasyid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.-----

-----A T A U -----

KETIGA

-----Bahwa mereka Terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Batong bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd. Rasyid , Lelk. Arya Bin Nakir (DPO), Lelk. Rudi Bin Bandru (DPO), Lelk. Awal (DPO), dan Lelk. Dottoro Bin Banru (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Muara Galau / Pantai Galau Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang** yaitu Lelk. RISWAN Bin NURDIN, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika korban yaitu Lelk. Riswan Bin Nurdin berboncengan dengan teman-temannya yaitu saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd Majid, saksi Rifal Bin Nurdin, saksi Zainal Abidin Bin Ruhing, saksi Agus Bin Asse, saksi Raihan Bin Nurdin, dan saksi Rudiansyah Bin Ruhing yang saat itu beriringan dengan berjumlah sekitar 6 (Enam) motor namun tiba-tiba salah seorang pengendara motor yang paling belakang yaitu saksi Agus Bin Asse yang berboncengan dengan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd. Majid bertabrakan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa II. Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd. Rasyid yang pada saat itu sedang mengendarai mobil Avanza warna hitam bersama dengan Lelaki Arya Bin Nakir (DPO) sehingga keduanya marah dan turun dari mobil lalu memukul saksi Agus Bin Asse dan saat itu saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd, Majid berusaha menenangkan terdakwa II. Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid yang pada saat itu sedang emosi akan tetapi terdakwa II. Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd Rasyid tidak perduli dan bahkan hendak mengeroyok saksi Agus Bin Asse;

Bahwa selanjutnya terdakwa II. Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd. Rasyid bersama dengan Lelk. Arya (DPO) memanggil teman-temannya dan beberapa saat kemudian datanglah teman-teman dari terdakwa II. Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd, Rasyid dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang beberapa diantaranya adalah Lelk. Arya Bin Nakir (DPO), Lelk. Rudi Bin Bandru (DPO), Lelk. Awal (DPO), dan Lelk. Dottoro Bin Banru (DPO) sehingga terjadi kembali perkelahian/saling pukul antara terdakwa II bersama dengan teman-temannya dengan korban yaitu Lelk. Riswan bersama teman-temannya dengan menggunakan tangan kosong;

Bahwa selanjutnya terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Atong yang pada saat itu lewat di sekitar tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor melihat ada keramaian sehingga terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Atong menghentikan kendaraannya dan bertanya kepada warga dengan mengatakan "ada apa ini..." dan dijawab oleh warga bahwa ada perkelahian dan disitulah terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Atong melihat bahwa yang sedang berkelahi adalah salah-satu dari teman-teman terdakwa I;

Bahwa setelah perkelahian antara terdakwa II. Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd Rasyid bersama dengan teman-temannya dengan korban yaitu Lelk. Riswan Bin Nurdin bersama dengan teman-temannya mulai reda, korban yaitu Lelk. Riswan Bin Nurdin bersama dengan teman-temannya hendak meninggalkan tempat namun pada saat hendak naik ke motor masing-masing secara tiba-tiba salah satu dari teman Lelk. Riswan Bin Nurdin yaitu saksi Zaenal Abidin Bin Ruhing ditarik oleh salah satu dari teman terdakwa II sehingga terjadi lagi perkelahian/saling pukul antara terdakwa II bersama dengan teman-temannya dengan korban yaitu Lelk. Riswan bersama dengan teman-temannya dimana pada perkelahian tersebut terdakwa II Ruhul Fadli Alias Rul bin Abd Rasyid menggunakan sebuah balok kayu dan mengenai bagian daerah belakang kepala saksi Rifal Bin Nurdin, dan secara tiba-tiba terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Atong langsung mencabut sebilah badik dan menusukkan badiknya pada koban yaitu Lelk. Riswan Bin Nurdin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada sebelah kiri, lurus tegak dengan ketiak Lelk. Riswan Bin Nurdin, setelah itu terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Atong menusukkan lagi badiknya

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd Majid sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai daerah pinggang sebelah kiri saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd Majid;

Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan :

- Luka terbuka didaerah dada sebelah kiri, tegak lurus dengan ketiak, ukuran luka 3cm x 1cm dengan kedalam luka tidak bias ditentukan, tepi luka rata, kedua ujung lancip, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka tidak bisa ditentukan, pendarahan aktif, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan satu buah luka terbuka di daerah dada sebelah kiri, tegak lurus ketiak, akibat **persentuhan benda tajam dan luka tersebut menyebabkan kematian**, pada korban yaitu Lelk. **Riswan Bin Nurdin**, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai No. 589/VER/RSUD-SJ/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. Ila Armila.
- Luka terbuka di daerah pinggang kiri, ukuran 1cm x 1cm x 0,5cm, tepi luka rata, kedua ujung lancip, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka teraba otot, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan satu buah luka terbuka di daerah pinggang kiri, akibat **persentuhan dengan benda tajam** dan luka tersebut dapat menyebabkan hambatan dalam melakukan aktifitas untuk sementara, namun dapat membaik dengan perawatan medis, pada saksi **Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd. Majid**, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai No. 590/VER/RSUD-SJ/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. Ila Armila.
- Luka terbuka di daerah belakang kepala, ukuran luka 7cm x 0,5cm x 0,5cm, tepi luka tidak rata, kedua ujung lancip, jembatan jaringan ada, dasar luka teraba otot, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka terbuka didaerah belakang kepala, akibat **persentuhan dengan benda tumpul** dan luka tersebut dapat menyebabkan hambatan dalam melakukan aktifitas untuk sementara, namun dapat membaik dengan perawatan medis, pada saksi **Rifal Bin Nurdin**, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai No. 588/VER/RSUD-SJ/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. Ila Armila.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



-----Perbuatan para terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Atong , terdakwa II. Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd Rasyid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jamaluddin Als Jamal Bin Abd Majid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah perkelahian ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 Wita di muara galau/pantai galau, Kel.Lappa, Kec.Sinjai Utara, Kab.Sinjai ;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Para Terdakwa ;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan ada 20 (dua puluh) orang yang melakukan pemukulan di Pantai galau ;
 - Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya saksi dan teman-teman saksi minum kopi di pantai Galau, setelah minum kopi saksi dan teman-teman saksi hendak pulang dan pada saat itu saksi ditabrak oleh Terdakwa II Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd. Rasyid yang sedang mengendarai mobil Avansa hitam kemudian saksi hendak dikeroyok oleh Terdakwa II Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd. Rasyid dan teman-temannya sehingga saksi melakukan perlawanan dan kemudian terjadi perkelahian, tiba-tiba Terdakwa I Ishaebi Alias Ebi Bin Aatong menikam korban Riswan sehingga meninggal dunia sedangkan teman Terdakwa lainnya ada yang memukul menggunakan balok dan ada juga menggunakan kepalan tinju ;
 - Bahwa Terdakwa I Ishaebi Alias Ebi Bin Atong menikam korban Riswan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kiri, dan teman-teman Para Terdakwa memukul dengan menggunakan balok sedangkan saksi juga ditikam Terdakwa I Ishaebi Alias Ebi Bin Atong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggang sebelah kiri dan dipukul dengan balok oleh Para Terdakwa ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah, yang salah adalah yang berkelahi hanya 10 (sepuluh) orang sedangkan saksi menyatakan 20 (dua puluh) orang ;
 - Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
2. Rifal Bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan kasus perkelahian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 Wita di muara galau/pantai galau, Kel.Lappa, Kec.Sinjai Utara, Kab.Sinjai ;
- Bahwa pelaku pengeroyokan adalah sebanyak 20 (dua puluh) orang tapi hanya Terdakwa I Ishaebi Alias Ebi Bin Atong yang saksi kenal ;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya saksi dan teman-teman saksi minum kopi di pantai Galau, setelah minum kopi saksi dan teman-teman saksi hendak pulang dan pada saat itu teman saksi yaitu saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd. Majid ditabrak oleh Terdakwa II Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd. Rasyid yang mengendarai mobil Avansa hitam kemudian saksi dan teman-teman saksi dikeroyok oleh Terdakwa II Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd. Rasyid dan teman-temannya sehingga saksi melakukan perlawanan dan kemudian terjadi perkelahian, tiba-tiba Terdakwa I Ishaebi Alias Ebi Bin Atong menikam korban Riswan sehingga meninggal dunia sedangkan teman Terdakwa lainnya ada yang memukul menggunakan balok dan ada juga menggunakan kepala tinju ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dan teman-teman saksi yaitu Korban Riswan ditikam dan saksi dengan teman-teman saksi dipukul pakai balok ;
- Bahwa penyebabnya perkelahian karena saksi mau di keroyok oleh teman-teman Terdakwa namun saksi melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian dan pada saat berkelahi tiba-tiba Terdakwa I Ishaebi Alias Ebi Bin Atong melakukan penikaman terhadap korban Riswan ;
- Bahwa Terdakwa menikam korban Riswan sebanyak 1 (satu) kali dan teman saksi juga ditikam 1 (satu) kali sedangkan saksi dipukul berkali-kali menggunakan balok;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan Para terdakwa dan teman-temannya, maka saksi dan korban Jamal mengalami luka sedangkan korban Riswan mengalami luka tusuk sehingga meninggal dunia ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah, yang salah adalah yang berkelahi hanya 10 (sepuluh) orang sedangkan saksi menyatakan 20 (dua puluh) orang ;
- Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
- 3. Zainal Abidin Bin Ruhing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan kasus perkelahian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di muara galau atau pantai galau Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab.Sinjai;
 - Bahwa pelaku pengeroyokan adalah sebanyak 20 (dua puluh) orang;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya teman saksi, yaitu saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd. Majid ditabrak oleh Terdakwa II Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd. Rasyid yang mengendarai mobil Avansa hitam kemudian saksi mau dikeroyok oleh Terdakwa II Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd. Rasyid dan teman-temannya sehingga saksi menenangkan keadaan namun kemudian terjadi perkelahian di dalam perkelahian tiba-tiba Terdakwa I Ishaebi Alias Ebi Bin Atong menikam korban Riswan sehingga meninggal dunia sedangkan teman Terdakwa lainnya ada yang memukul menggunakan balok dan ada juga menggunakan kepala tinju ;
- Bahwa Terdakwa I Ishaebi Alias Ebi Bin Atong menggunakan badik sedangkan teman-teman Para Terdakwa menggunakan balok dan ada yang menggunakan kepala tangan;
- Bahwa Terdakwa I Ishaebi Alias Ebi Bin Atong menikam korban Riswan dengan menggunakan senjata tajam dan mengenai dada sebelah kiri korban Riswan, sedangkan teman-teman Terdakwa menggunakan balok dan tinju sehingga saksi dan teman-teman saksi mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa I Ishaebi Alias Ebi Bin Atong menikam korban Riswan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Riswan meninggal dunia;
- Bahwa penyebab peristiwa pengeroyokan karena saksi melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian setelah berkelahi tiba-tiba Terdakwa I Ishaebi Alias Ebi Bin Atong melakukan penikaman terhadap korban Riswan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah, yang salah adalah yang berkelahi hanya 10 (sepuluh) orang sedangkan saksi menyatakan 20 (dua puluh) orang ;
- Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
- 4. Agus Bin Asse, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan kasus perkelahian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di muara galau atau pantai galau Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab.Sinjai;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Para Terdakwa ;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan ada 20 (dua puluh) orang yang melakukan pemukulan di Pantai galau ;
 - Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya teman saksi yaitu saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd. Majid ditabrak oleh Terdakwa II Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd. Rasyid yang mengendarai mobil Avansa hitam kemudian saksi mau dikeroyok oleh Terdakwa II Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd. Rasyid ahirnya saksi melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian di dalam perkelahian tiba-tiba Terdakwa I Ishaebi Alias Ebi Bin Atong menikam korban Riswan sehingga meninggal dunia

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan teman Terdakwa lainnya ada yang memukul menggunakan balok dan ada juga menggunakan kepalan tinju sehingga saksi dan teman-teman saksi mengalami luka-luka;

- Bahwa Terdakwa I Ishaebi Alias Ebi Bin Atong menikam korban Riswan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Riswan meninggal dunia;
 - Bahwa penyebab peristiwa pengeroyokan karena saksi melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian, tiba-tiba Terdakwa I Ishaebi Alias Ebi Bin Atong melakukan penikaman terhadap korban Riswan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah, yang salah adalah yang berkelahi hanya 10 (sepuluh) orang sedangkan saksi menyatakan 20 (dua puluh) orang ;
 - Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
5. Raihan Bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan kasus perkelahian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di muara galau atau pantai galau Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab.Sinjai;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Para Terdakwa ;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan ada 20 (dua puluh) orang yang melakukan pemukulan di Pantai galau ;
 - Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya teman saksi, yaitu saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd. Majid ditabrak oleh Terdakwa II Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd. Rasyid yang mengendarai mobil Avansa hitam kemudian saksi mau dikeroyok oleh Terdakwa II akhirnya saksi melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian di dalam perkelahian tiba-tiba Terdakwa I Ishaebi Alias Ebi Bin Atong menikam korban Riswan sehingga meninggal dunia sedangkan teman Terdakwa lainnya ada yang memukul menggunakan balok dan ada juga menggunakan kepalan tinju sehingga saksi dan teman-teman saksi mengalami luka-luka;
 - Bahwa Terdakwa I Ishaebi Alias Ebi Bin Atong menikam korban Riswan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Riswan meninggal dunia;
 - Bahwa penyebab peristiwa pengeroyokan karena saksi melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian setelah berkelahi tiba-tiba Terdakwa I Ishaebi Alias Ebi Bin Atong melakukan penikaman terhadap korban Riswan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah, yang salah adalah yang berkelahi hanya 10 (sepuluh) orang sedangkan saksi menyatakan 20 (dua puluh) orang ;
 - Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
6. Rudiansyah Bin Ruhing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan kasus perkelahian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di muara galau atau pantai galau Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan ada 20 (dua puluh) orang yang melakukan pemukulan di Pantai galau ;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya teman saksi, yaitu saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd. Majid ditabrak oleh Terdakwa II Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd. Rasyid yang mengendarai mobil Avansa hitam kemudian saksi mau dikeroyok oleh Terdakwa II dan teman-temannya sehingga saksi melakukan perlawanan dan kemudian terjadi perkelahian di dalam perkelahian tiba-tiba Terdakwa I Ishaebi Alias Ebi Bin Atong menikam korban Riswan sehingga meninggal dunia sedangkan teman Terdakwa lainnya ada yang memukul menggunakan balok dan ada juga menggunakan kepala tinju sehingga saksi dan teman-teman saksi mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa I Ishaebi Alias Ebi Bin Atong menikam korban Riswan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Riswan meninggal dunia;
- Bahwa penyebab peristiwa pengeroyokan karena saksi melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian setelah berkelahi tiba-tiba Terdakwa I Ishaebi Alias Ebi Bin Atong melakukan penikaman terhadap korban Riswan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah, yang salah adalah yang berkelahi hanya 10 (sepuluh) orang sedangkan saksi menyatakan 20 (dua puluh) orang ;
- Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
- 7. Bajjudin Bin Saibe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan mati yakni terhadap korban Riswan, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di muara galau atau pantai galau Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab.Sinjai;
 - Bahwa saksi yang telah melaporkan ke kantor Polisi tentang pembunuhan terhadap keponakan saksi yaitu Riswan;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian namun saksi mendapat telpon dari teman korban Riswan;
 - Bahwa saksi sempat melihat korban Riswan di rumah sakit dan dalam keadaan sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi melihat korban Riswan mengalami luka tikam pada dada sebelah kiri;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dari teman korban Riswan meninggal dunia karena telah di keroyok oleh Para Terdakwa dan teman-temannya yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat

berupa :

1. Visum Et Refertum Nomor : No. 589/VER/RSUD-SJ/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 pada korban yaitu Lelk. Riswan Bin Nurdin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ila Armila, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dengan hasil pemeriksaan: Luka terbuka didaerah dada sebelah kiri, tegak lurus dengan ketiak, ukuran luka 3cm x 1cm dengan kedalam luka tidak bias ditentukan, tepi luka rata, kedua ujung lancip, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka tidak bisa ditentukan, pendarahan aktif, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan satu buah luka terbuka di daerah dada sebelah kiri, tegak lurus ketiak, akibat persentuhan benda tajam dan luka tersebut menyebabkan kematian;
2. Visum Et Refertum Nomor : 590/VER/RSUD-SJ/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 pada saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd. Majid yang dibuat dan ditandatangani oleh yaitu dr. Ila Armila. , dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dengan hasil pemeriksaan : Luka terbuka di daerah pinggang kiri, ukuran 1cm x 1cm x 0,5cm, tepi luka rata, kedua ujung lancip, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka teraba otot, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan satu buah luka terbuka di daerah pinggang kiri, akibat persentuhan dengan benda tajam dan luka tersebut dapat menyebabkan hambatan dalam melakukan aktifitas untuk sementara, namun dapat membaik dengan perawatan medis;
3. Visum Et Refertum Nomor : 588/VER/RSUD-SJ/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 pada saksi Rifal Bin Nurdin yang dibuat dan ditandatangani oleh yaitu dr. Ila Armila. , dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dengan hasil pemeriksaan :Luka terbuka di daerah belakang kepala, ukuran luka 7cm x 0,5cm x 0,5cm, tepi luka tidak rata, kedua ujung lancip, jembatan jaringan ada, dasar luka teraba otot, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka terbuka didaerah belakang kepala, akibat persentuhan dengan benda tumpul dan luka tersebut dapat menyebabkan hambatan dalam melakukan aktifitas untuk sementara, namun dapat membaik dengan perawatan medis;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ishaebi alias Ebi Bin Atong di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan mati yakni terhadap korban Riswan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di muara galau atau pantai galau Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut pada awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor arah sebelah timur hendak pulang namun setelah melewati Terdakwa melihat banyak orang berkerumun sehingga Terdakwa bertanya kepada salah satu warga ada apa ini lalu dijawab oleh warga bahwa ada perkelahian lalu Terdakwa melihat teman-temannya berdiri disebelah barat sedangkan korban Riswan bersama teman-temannya berdiri disebelah timur sehingga Terdakwa mendekati dengan maksud hendak meleraikan namun tiba-tiba teman-teman Terdakwa mengamuk lagi dan teman-teman korban Riswan juga melakukan perlawanan sehingga terjadi lagi perkelahian dan Terdakwa melihat sebagian teman-temannya memukul korban Riswan dan teman-temannya dengan menggunakan kayu balok, dan pada saat itu korban Riswan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung mencabut badiknya yang diselipkan di bagian perut dan langsung menikam korban Riswan dan mengenai pada bagian dada sebelah kiri korban, setelah itu salah seorang teman korban yaitu saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abdul Majid hendak memukul Terdakwa sehingga Terdakwa juga menikam teman korban tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menikam korban Riswan dan Jamal maka Terdakwa mengambil sepeda motornya dan hendak meninggalkan tempat kejadian namun dicegat oleh Terdakwa II. Ruhul Fadli alias Rul sehingga Terdakwa memboncengnya ke daerah langkonge namun sebelumnya Terdakwa membuang badiknya di muara pantai galau;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd.Rasyid di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan mati yakni terhadap korban Riswan;
- Bahwa , pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di muara galau atau pantai galau Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengemudikan mobil avansa bersama teman-temannya sebanyak 6 (enam) orang didalam mobil lalu tiba-tiba terjadi tabrakan antara mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd. Majid sehingga Terdakwa menghentikan mobilnya dan keluar dari mobil bersama teman-temannya dan pada saat itulah Terdakwa dan teman-temannya emosi sehingga memukul Jamal namun teman-teman Jamal juga langsung membantu Jamal sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan teman-temannya melawan korban Riswan dan teman-temannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa berkelahi dengan korban Riswan dan teman-temannya maka Terdakwa memukul korban Riswan dan teman-temannya menggunakan kayu balok;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Riswan dengan kayu balok dan Terdakwa I. Ishaebi alias Ebi yang melakukan penikaman terhadap korban Riswan;
- Bahwa setelah Terdakwa I. Ishaebi alias Ebi menikam korban Riswan dan Jamal maka Terdakwa I. Ishaebi alias Ebi mengambil sepeda motornya dan hendak meninggalkan tempat kejadian namun Terdakwa mencegatnya sehingga Terdakwa I. Ishaebi alias Ebi memboncengnya ke daerah langkonge namun sebelumnya Terdakwa I. Ishaebi alias Ebi membuang badihnya di muara pantai galau;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis Hakim di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru;
- 1 (satu) lembar switer warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru keputih-putihan;
- 1 (satu) lembar baju warna coklat keputih-putihan;
- 2 (dua) potong kayu balok warna orange dengan ukuran panjang sekitar 19 cm dan 13 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 wita

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Snj



bertempat di Muara Galau / Pantai Galau Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai korban yaitu Lelk. Riswan Bin Nurdin berboncengan dengan teman-temannya yaitu saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd Majid, saksi Rifal Bin Nurdin, saksi Zainal Abidin Bin Ruhing, saksi Agus Bin Asse, saksi Raihan Bin Nurdin, dan saksi Rudiansyah Bin Ruhing yang pada saat itu baru Ngopi di Pantai Galau, setelah selesai Minum Kopi korban yaitu Lelk. Riswan Bin Nurdin dan teman-temannya tersebut pulang meninggalkan Pantai Galautiba-tiba salah seorang pengendara motor yang paling belakang yaitu saksi saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd. Majid bertabrakan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa II.Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd. Rasyid yang pada saat itu sedang mengendarai mobil Avanza warna hitam sehingga keduanya marah dan turun dari mobil lalu memukul saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd Majid;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II.Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd. Rasyid memanggil teman-temannya dan beberapa saat kemudian datanglah teman-teman dari Terdakwa II.Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd, Rasyid dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang sehingga terjadi kembali perkelahian/saling pukul antara Terdakwa II bersama dengan teman-temannya dengan korban yaitu Lelk. Riswan bersama teman-temannya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Atong yang pada saat itu lewat di sekitar tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor melihat ada keramaian sehingga Terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Atong menghentikan kendaraannya dan bertanya kepada warga dengan mengatakan “ada apa ini...” dan dijawab oleh warga bahwa ada perkelahian dan disitulah Terdakwa I.Ishaebi Alias Ebi Bin Atong melihat bahwa yang sedang berkelahi adalah salah-satu dari teman-teman Terdakwa I;
- Bahwa setelah perkelahian antara Terdakwa II.Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd Rasyid bersama dengan teman-temannya dengan korban yaitu Lelk. Riswan Bin Nurdin bersama dengan teman-temannya mulai reda, korban yaitu lel.k.Riswan Bin Nurdin bersama dengan teman-temanya hendak meninggalkan tempat namun pada saat hendak naik ke motor masing-masing secara tiba-tiba salah satu dari teman Lelk.Riswan Bin Nurdin oleh salah satu dari teman Terdakwa II sehingga terjadi lagi perkelahian/saling pukul antara Terdakwa II bersama dengan teman-temannya dengan korban yaitu lel.k.Riswan bersama dengan teman-temannya dimana pada perkelahian tersebut Terdakwa II Ruhul Fadli Alias Rul bin Abd Rasyid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebuah balok kayu dan mengenai bagian daerah belakang kepala saksi Rifal Bin Nurdin, dan secara tiba-tiba Terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Atong langsung mencabut sebilah badik dan menusukkan badiknya pada koban yaitu Lelk. Riswan Bin Nurdin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada sebelah kiri, lurus tegak dengan ketiak Lelk. Riswan Bin Nurdin, setelah itu Terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Atong menusukkan lagi badiknya kepada saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd Majid sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai daerah pinggang sebelah kiri saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd Majid;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Lelk. Riswan Bin Nurdin meninggal dunia dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd Majid mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum Nomor : No. 589/VER/RSUD-SJ/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 pada korban yaitu Lelk. Riswan Bin Nurdin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ila Armila, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dengan hasil pemeriksaan: Luka terbuka di daerah dada sebelah kiri, tegak lurus dengan ketiak, ukuran luka 3cm x 1cm dengan kedalam luka tidak bias ditentukan, tepi luka rata, kedua ujung lancip, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka tidak bisa ditentukan, pendarahan aktif, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan satu buah luka terbuka di daerah dada sebelah kiri, tegak lurus ketiak, akibat persentuhan benda tajam dan luka tersebut menyebabkan kematian dan Visum Et Refertum Nomor : 590/VER/RSUD-SJ/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 pada saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd. Majid yang dibuat dan ditandatangani oleh yaitu dr. Ila Armila. , dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dengan hasil pemeriksaan : Luka terbuka di daerah pinggang kiri, ukuran 1cm x 1cm x 0,5cm, tepi luka rata, kedua ujung lancip, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka teraba otot, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan satu buah luka terbuka di daerah pinggang kiri, akibat persentuhan dengan benda tajam dan luka tersebut dapat menyebabkan hambatan dalam melakukan aktifitas untuk sementara, namun dapat membaik dengan perawatan medis serta Visum Et Refertum Nomor : 588/VER/RSUD-SJ/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 pada saksi **Rifal Bin Nurdin** yang dibuat dan ditandatangani oleh yaitu dr. Ila Armila. , dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dengan hasil pemeriksaan :**Luka terbuka di daerah belakang kepala, ukuran luka 7cm x 0,5cm x 0,5cm, tepi luka tidak rata, kedua ujung lancip, jembatan jaringan ada, dasar luka teraba otot,**

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Snj



dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka terbuka didaerah belakang kepala, akibat **persentuhan dengan benda tumpul** dan luka tersebut dapat menyebabkan hambatan dalam melakukan aktifitas untuk sementara, namun dapat membaik dengan perawatan medis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;
3. Yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. tegasnya kata "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II, edisi revisi Tahun 2004, halaman 8 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 k/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" menyatakan bahwa yang dimaksud barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkataan "barang siapa" adalah siapa saja secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings vanbaaerheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena pada setiap subyek hukum melekat erat



dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) (*vide Dr. Lilik Mulyadi, SH.MH, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2010, hal 522*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diteliti identitas Terdakwa I. Ishaebi alias Ebi Bin Atong dan Terdakwa II. Ruhul Fadli alias Rul Bin Abdul Rasyid, sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata sesuai. Sehingga unsur barang siapa menunjuk kepada Terdakwa I. Ishaebi alias Ebi Bin Atong dan Terdakwa II. Ruhul Fadli alias Rul Bin Abdul Rasyid;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti .

Ad.2.Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama atau menggunakan tenaga bersama”, (*menurut Prof. Mr. T.J. Noyon dan Prof. Mr. G.E. Langemeijer: Het Wetboek van Strafrecht I, S Gauda Quint – D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1954, hal 665*), bahwa kata *berenidge krachten* itu harus diartikan sebagai *verenidge krachten*. dalam hal ini para pelaku itu setidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya. Bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan, bahwa tindakan tersebut telah dilakukan *meet verenidge krachten*. Tentang hal tersebut berkatalah profesor-profesor Noyon-Langemeijer antara lain bahwa : “Dua orang saja sudah dapat melakukan tindakan secara bersama-sama”. Dalam pasal ini tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan, agar tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai telah dilakukan secara bersama-sama, lain halnya dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 214 KUHP. Dimana pun undang-undang berbicara tentang bersama-sama disitu selalu disebut dua orang atau lebih” (*vide Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Delik-delik Khusus-Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Penerbit Bina cipta, Bandung, Tahun 1986, hal. 306*), sedangkan yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” menurut SR.Sianturi,SH adalah : Melakukan kekerasan disini hanya ada pada suatu tingkat tertentu, yang tidak membuat si obyek hancur atau luka, ataupun lebih parah lagi. Karena jika demikian halnya yang diterapkan adalah ayat (2). Melakukan kekerasan disini, selain merupakan tindakan yang terlarang juga merupakan tujuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdekatnya. Jadi bukan sebagai sarana untuk tujuan lain seperti misalnya pada delik pasal 146,173,212, 368 dan lain sebagainya serta juga bukan sebagai sekedar kenakalan seperti tersebut dalam pasal 489. Karena itu secara tegas pada ayat (3) ditentukan bahwa penerapan pasal 89 terhadap delik ini disimpangi (*S.R. Sianturi,SH: tindak pidana di KUHP Berikut Uraianya, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem cet. ke 2, Jakarta,Hal 326*), sedangkan menurut putusan *Hooge Raad tanggal 30 Nopember 1931, NJ 1932.46 w 12440*, menyebutkan bahwa "Beberapa orang yang di jalan umum secara bersama-sama dengan isyarat-isyarat yang bersifat mendesak memaksa orang lain datang mendekati dan kemudian mendorong-dorong orang itu telah melakukan kekerasan secara terbuka";

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas maka pasal 170 KUH Pidana masuk dalam delik "kejahatan terhadap ketertiban umum". yaitu adanya perlindungan terhadap kepentingan umum, sehingga unsur-unsur delik harus ada penyerangan dengan tenaga bersama di depan umum melakukan kekerasan, artinya perbuatan orang itu adalah melakukan penyerangan secara bersama-sama dihadapan umum terhadap orang atau barang, sedangkan yang dimaksud dengan "tenaga bersama-sama" adalah harus ada kekuatan jasmani atau tenaga sedemikian rupa yang dilakukan secara bersama-sama dan ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Muara Galau / Pantai Galau Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai korban yaitu Lelk. Riswan Bin Nurdin berboncengan dengan teman-temannya yaitu saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd Majid, saksi Rifal Bin Nurdin, saksi Zainal Abidin Bin Ruhing, saksi Agus Bin Asse, saksi Raihan Bin Nurdin, dan saksi Rudiansyah Bin Ruhing yang pada saat itu baru Ngopi di Pantai Galau, setelah selesai Minum Kopi korban yaitu Lelk. Riswan Bin Nurdin dan teman-temannya tersebut pulang meninggalkan Pantai Galautiba-tiba salah seorang pengendara motor yang paling belakang yaitu saksi saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd. Majid bertabrakan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa II.Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd. Rasyid yang pada saat itu sedang mengendarai mobil Avanza warna hitam sehingga keduanya marah dan turun dari mobil lalu memukul saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd Majid, Selanjutnya Terdakwa II.Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd. Rasyid memanggil teman-temannya dan beberapa saat kemudian datanglah teman-teman dari Terdakwa II.Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd, Rasyid dengan jumlah sekitar 20

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) orang sehingga terjadi kembali perkelahian/saling pukul antara Terdakwa II bersama dengan teman-temannya dengan korban yaitu Lelk. Riswan bersama teman-temannya dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Atong yang pada saat itu lewat di sekitar tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor melihat ada keramaian sehingga Terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Atong menghentikan kendaraannya dan bertanya kepada warga dengan mengatakan "ada apa ini..." dan dijawab oleh warga bahwa ada perkelahian dan disitulah Terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Atong melihat bahwa yang sedang berkelahi adalah salah-satu dari teman-teman Terdakwa I, setelah perkelahian antara Terdakwa II. Ruhul Fadli Alias Rul Bin Abd Rasyid bersama dengan teman-temannya dengan korban yaitu Lelk. Riswan Bin Nurdin bersama dengan teman-temannya mulai reda, korban yaitu Lelk. Riswan Bin Nurdin bersama dengan teman-temannya hendak meninggalkan tempat namun pada saat hendak naik ke motor masing-masing secara tiba-tiba salah satu dari teman Lelk. Riswan Bin Nurdin oleh salah satu dari teman Terdakwa II sehingga terjadi lagi perkelahian/saling pukul antara Terdakwa II bersama dengan teman-temannya dengan korban yaitu Lelk. Riswan bersama dengan teman-temannya dimana pada perkelahian tersebut Terdakwa II Ruhul Fadli Alias Rul bin Abd Rasyid menggunakan sebuah balok kayu dan mengenai bagian daerah belakang kepala saksi Rifal Bin Nurdin, dan secara tiba-tiba Terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Atong langsung mencabut sebilah badik dan menusukkan badiknya pada korban yaitu Lelk. Riswan Bin Nurdin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada sebelah kiri, lurus tegak dengan ketiak Lelk. Riswan Bin Nurdin, setelah itu Terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Atong menusukkan lagi badiknya kepada saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd Majid sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai daerah pinggang sebelah kiri saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd Majid;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti .

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa II Ruhul Fadli Alias Rul bin Abd Rasyid menggunakan sebuah balok kayu dan mengenai bagian daerah belakang kepala saksi Rifal Bin Nurdin, dan Terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Atong yang langsung mencabut sebilah badik dan menusukkan badiknya pada korban yaitu Lelk. Riswan Bin Nurdin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada sebelah kiri, lurus tegak dengan ketiak Lelk. Riswan Bin Nurdin, setelah itu Terdakwa I. Ishaebi Alias Ebi Bin Atong menusukkan lagi badiknya

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd Majid sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai daerah pinggang sebelah kiri saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd Majid menyebabkan Lelk. Riswan Bin Nurdin meninggal dunia dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd Majid mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum Nomor : No. 589/VER/RSUD-SJ/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 pada korban yaitu Lelk. Riswan Bin Nurdin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ila Armila, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dengan hasil pemeriksaan: Luka terbuka di daerah dada sebelah kiri, tegak lurus dengan ketiak, ukuran luka 3cm x 1cm dengan kedalam luka tidak bias ditentukan, tepi luka rata, kedua ujung lancip, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka tidak bisa ditentukan, pendarahan aktif, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan satu buah luka terbuka di daerah dada sebelah kiri, tegak lurus ketiak, akibat persentuhan benda tajam dan luka tersebut menyebabkan kematian dan Visum Et Refertum Nomor : 590/VER/RSUD-SJ/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 pada saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd. Majid yang dibuat dan ditandatangani oleh yaitu dr. Ila Armila. , dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dengan hasil pemeriksaan : Luka terbuka di daerah pinggang kiri, ukuran 1cm x 1cm x 0,5cm, tepi luka rata, kedua ujung lancip, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka teraba otot, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan satu buah luka terbuka di daerah pinggang kiri, akibat persentuhan dengan benda tajam dan luka tersebut dapat menyebabkan hambatan dalam melakukan aktifitas untuk sementara, namun dapat membaik dengan perawatan medis serta Visum Et Refertum Nomor : 588/VER/RSUD-SJ/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 pada saksi Rifal Bin Nurdin yang dibuat dan ditandatangani oleh yaitu dr. Ila Armila. , dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dengan hasil pemeriksaan : **Luka terbuka di daerah belakang kepala, ukuran luka 7cm x 0,5cm x 0,5cm, tepi luka tidak rata, kedua ujung lancip, jembatan jaringan ada, dasar luka teraba otot**, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka terbuka di daerah belakang kepala, akibat **persentuhan dengan benda tumpul** dan luka tersebut dapat menyebabkan hambatan dalam melakukan aktifitas untuk sementara, namun dapat membaik dengan perawatan medis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti .

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru;
- 1 (satu) lembar switer warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru keputih-putihan;
- 1 (satu) lembar baju warna coklat keputih-putihan;
- 2 (dua) potong kayu balok warna orange dengan ukuran panjang sekitar 19 cm dan 13 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Lelk. Riswan Bin Nurdin meninggal dunia;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Abd Majid dan saksi Rifal Bin Nurdin mengalami luka-luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ishaebi alias Ebi Bin Atong dan Terdakwa II. Ruhul Fadli alias Rul Bin Abdul Rasyid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengakibatkan mati, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ishaebi alias Ebi Bin Atong dan Terdakwa II. Ruhul Fadli alias Rul Bin Abdul Rasyid tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru;
 - 1 (satu) lembar switer warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru keputih-putihan;
 - 1 (satu) lembar baju warna coklat keputih-putihan;
 - 2 (dua) potong kayu balok warna orange dengan ukuran panjang sekitar 19 cm dan 13 cm;Dirampas untuk dimusnahkan .
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, SH. dan Andi Muh. Amin AR,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indo Baru,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh St. Nurdaliah, SH. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, SH.

Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum,

Andi Muh. Amin AR,SH

Panitera Pengganti,

Indo Baru,SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)